

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 4 Tahun 2011

Seri C Nomor 4 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
 Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat , dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penggelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sangsi Terhadap Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 10. Jasa Usaha adalah jasa yan disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

- 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
 - (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kesatu

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

- (1) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Terminal

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Terminal.

- (1) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas jasa pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengunaan Kekayaan Daerah dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf dadalah pemakaian kekayaan daerah
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati kekayaan

daerah.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

- Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat
 huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (2) huruf e adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

- Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan.

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran V (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat
 huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VI (enam) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi kegiatan usaha dengan mempertimbangkan penggunaan biaya operasional , pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta laba yang akan diperoleh.
- (2) Klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 23

Retribusi daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan

BAB X PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
 Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
 pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Sanksi Pidana

Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (20, Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan penerimaan negara.

Sanksi Administrasi

Pasal 37

Sanksi Administrasi diberikan Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian wajib retribusi tidak melakukan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku di kenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Pemanggilan
- b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali
- c. penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran
- d. pencabutan izin.

Pasal 38

Prosedur pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1998 Nomor 5).
- 2. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1998 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 3).
- 3. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Jasa Pekerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2001 Nomor 2001).
- 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sub Sektor Perhubungan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002 Nomor 8).
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2003 Nomor 4).
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 9).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung pada tanggal

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Lombok Barat mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Lombok Barat diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukupjelas.

Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 4.

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	TYPE/	BLOK	SE	WA	KETETAPAN	KETETAPAN
	LOKASI PASAR		PER M2/BLN (Rp)		PER BULAN	PER TAHUN
			ТОКО	TANAH	(Rp)	(Rp)
					\ 1 /	\ 1 /
1	2	3	4	5	4 + 5= 6	6 x 12 = 7
	A. NARMADA	A	5,000	3,000	8,000	96,000
		В	4,000	3,000	7,000	84,000
		С	3,000	3,000	6,000	72,000
		D	2,000	3,000	5,000	60,000
2	A. LENDANG	-				
	BAJUR.		2,000	3,600	5,600	67,200
3	B. KEDIRI	-	2,000	3,000	5,000	60,000
4	B. KERU	-	2,000	3,000	5,000	60,000
5.	B. GERUNG	-	2,000	3,000	5,000	60,000
6.	C. LILIR	-	1,000	3,600	4,600	55,200
7	C. SIDEMEN	-	1,000	3,600	4,600	55,200
8	C. SESELA	-	1,000	3,600	4,600	55,200
9	C. ENDUT	-	2,000	2,400	4,400	52,800
10	C. JELATENG	-	2,000	2,400	4,400	52,800
11	C. DUMAN	-	2,000	2,400	4,400	52,800
12	C. PERAMPUAN	-	2,000	3,000	5,000	60,000
13	C. JERNENG	-	2,000	3,000	5,000	60,000
14	C. JAGARAGA	-	2,000	3,000	5,000	60,000
15	C. KURIPAN	-	2,000	2,400	4,400	52,800
16	C. KUMBUNG	-	2,000	2,400	4,400	52,800
17	C. PENARUKAN	-	1,000	3,000	4,000	48,000
18	C. TEMPOS	-	1,000	3,000	4,000	48,000
19	C. BELEKE	-	1,000	3,000	4,000	48,000
20	C. LEMBAR	-	2,000	2,400	4,400	52,800
21	C. JEMB.	-		•		
	KEMBAR		2,000	2,400	4,400	52,800
22	C. JELATENG	-	2,000	2,400	4,400	52,800
23	C. SEKOTONG	-	2,000	1,200	3,200	38,400
24	CTAWUN	-	2,000	1,200	3,200	38,400
25	C. PELANGAN	-	2,000	1,200	3,200	38,400

BUPATI LOMBOK BARAT,

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 4 Tahun 2011

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	KET
1	2	3	4
1.	 Mobil angkutan Pedesaan yang masuk kota mataram Mobil angkutan pedesaan yang tidak masuk Kota 	Rp. 10.000/Kendaraan/Bulan Rp. 15.000/Kendaraan/Bulan	
2.	Untuk pemakaian/sewa tempat/tanah untuk pemasangan reklame/iklan di lingkungan terminal	Rp. 10.000/m² luas reklame/hari	
3.	Untuk Pemakaian/Sewa Tempat/Tanah untuk pemasangan Reklame di Lingkungan Terminal	Rp. 10.000/M2/Bulan	
4.	Untuk sarana kebersihan : - Mandi/Buang Air Besar - Buang air kecil	Rp. 2.000/Sekali pemakaian Rp. 1.000/Sekali pemakaian	
5.	Untuk pemakaian tempat usaha/kios di lingkungan terminal	Rp. 500/m²/hari	

BUPATI LOMBOK BARAT,

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	KET
1	2	3	4
1.	Parkir khusus di Pelataran parkir: - Cidomo, sepeda dan sejenisnya - Sepeda motor - Pick up/Jeep/Mini Bus/Sedan dan sejenisnya - Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya - Tronton/Treler dan sejenisnya	Rp. 500,-/kend Rp. 1.000,-/kend Rp. 2.500,-/kend Rp. 5.000,-/kend Rp. 7.500,-/kend	
2.	Tempat khusus parkir kawasan pariwisata/kawasan tertentu: a. Sepeda motor b. Pick up/Jeep/Mini Bus/Sedan dan sejenisnya c. Bus sedang/micro bus/truk sedang dan sejenisnya d. Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya e. Tronton/Treler dan sejenisnya	Rp. 1.000,-/sekali parkir Rp. 2.000,-/sekali parkir Rp. 3.000,-/sekali parkir Rp. 4.000,-/sekali parkir Rp. 6.000,-/sekali parkir	
3.	Parkir khusus bermalam : a. Sepeda motor b. Kendaraan roda 4	Rp. 5.000,-/kend/malam Rp.10.000,-/kend/malam	
4.	Parkir berlangganan khusus angkutan barang: a. Mobil barang kecil JBB 0 s/d 5000 kg b. Mobil barang besar JBB 5001 kg keatas	Rp. 15.000,-/6 bulan Rp. 25.000,-/6 bulan	

BUPATI LOMBOK BARAT,

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor : 4 Tahun 2011 : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. SEWA ALAT LABOLATORIUM

No	Komponen Lain-lain Pendapatan yang sah	Besarnya Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	
	IPEMERIKSAAN MATERIAL 1. Kadar Air/Contoh	10.000,-	
		· ·	
	2. Berat Jenis/Contoh3. Batas Cair / Contoh	12.000,-	
		15.000,-	
	4. Batas plastis/Contoh	10.000,-	
	5. Gradasi Agg. Halus/Contoh6. Pemadatan Standart/Contoh	10.000,-	
	7. Pemadatan Modified/Contoh	35.000,-	
	8. CBR Laboratorium/Contoh	40.000,- 45.000,-	
	9. Hidrometer / Contoh	45.000,- 15.000,-	
	10. Shrinkage Limit/Contoh	12.000,-	
	11. Konsolidasi/Contoh	35.000,-	
		25.000,- 25.000,-	
	12. Kuat Geser Langsung/Contoh 13. Abrasi / Contoh	35.000,-	
	14. Kualitas Air Lengkap/Contoh	65.000,-	
	15. Penetrasi Aspal/Contoh	25.000,-	
	16. Titik Lembek aspal/Contoh	25.000,-	
	17. Daktilitas/Contoh	30.000,-	
	18. Larutan Aspal Dalam CHCL3/Contoh	35.000,-	
	19. Kehilangan Berat /Contoh	30.000,-	
	20. Titik Nyala Aspal/Contoh	25.000,-	
	21. Berat Jenis aspal/Contoh	20.000,-	
	22. Viscositas/Contoh	20.000,-	
	23. Kadar Air Aspal/Contoh	20.000,-	
	24. Extrasi Aspal/Contoh	40.000,-	
	25. Marshall Aspal/Contoh	45.000,-	
	26. Konsistensi Semen/Contoh	15.000,-	
	27. Pengikatan Awal semen/Contoh	20.000,-	
	28. Kuat Tekan Mortar/contoh	12.000,-	
	29. Berat Jenis Semen/Contoh	20.000,-	
	30. Kehalusan Semen/Contoh	20.000,-	
	31. Berat Isi Semen/Contoh	20.000,-	
	32. Gradasi Semen/Contoh	20.000,-	
	33. Gradasi Agg. Kasar/ Contoh	20.000,-	
	34. Berat jenis &Penyerapan/Contoh	25.000,-	
	35. Berat Isi Agg. Kasar/Contoh	15.000,-	
	36. Kadar Lumpur/Contoh	15.000,-	
	37. Kadar Organic Agg. Halus/Contoh	45.000,-	
	38. Kadar Pumis Aggerat Halus/Contoh	65.000,-	
	39. Kuat Tekan Beton/Contoh	20.000,-	

	T	
40. Pembuatan Slump.Test/Contoh	10.000,-	
41. Pembuatan Kubus/Slinder/Contoh	15.000,-	
II. PEMERIKSAAN LAPANGAN		
1. Pengeboran Tangan/Meter	30.000,-	
2. Pengambilan Contoh Tanah/Meter	25.000,-	
3. Pengeboran Mesin Tanah/Meter	45.000,-	
4. Pengeboran Mesin Batuan/Meter	70.000,-	
5. Penyondiran Ringan/Titik	250.000,-	
6. Pengeboran Sondir Berat/Titik	450.000,-	
7. Sand Cone/ Contoh	30.000,-	
8. Extrasi/Contoh	45.000,-	
9. Kodril/Contoh	50.000,-	
10. Pemakaian Aspal/Contoh	30.000,-	
11. CBR Lapangan/Contoh	50.000,-	
12. Kelendutan Jalan Meanbim/Contoh	40.000,-	
13. Dinamic Con Penetrometer/Contoh	25.000,-	
14. Hammer Test/Titik	5.000,-	
15. Boring/ Contoh	35.000,-	
III. PEMBUATAN MIX DESIGEN		
(JOB MIX FORMULA)		
1. Job Mix Beton / Buah	250.000,-	
2. Job Mix Tanah Timbunan/Buah	150.000,-	
3. Job Mix LPB/Buah	200.000,-	
4. Job Mix LPA/Buah	200.000,-	
5. Job Mix Lapen/buah	150.000,-	
6. Job Mix Aspal Beton/Buah	250.000	

II. HARGA SEWA PERALATAN

NO.	URAIAN	SAT.	HARGA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	MOTOR GRADER	1 Hari	1.250.000,00	1 Hari 7 Jam Kerja
2	FLAT BED W.CRANE	1 Hari	260.000,00	/ Jani Kerja
3	STONE CRUSHER 20 TPH	1 Hari	420.000,00	
4	WHEEL LOADER	1 Hari	275.000,00	
5	TYRED ROLLER	1 Hari	350.000,00	
6	STOM WALLS (HIDROLIK) 6-8 TON	1 Hari	280.000,00	
7	STOM WALLS 6-8 TON	1 Hari	220.000,00	
8	HAND ROLLER	1 Hari	120.000,00	
9	STOM WALLS 2,5 TON	1 Hari	160.000,00	
10	DUMP TRUCK	1 Hari	160.000,00	

11	STAMPER	1 Hari	50.000,00	
12	STOM WALLS 8-10 TON	1 Hari	250.000,00	
13	POMPA AIR	1 Hari	50.000,00	
14	VIBRATOR	1 Hari	20.000,00	
15	TRUCK FUSO	1 Hari	350.000,00	
16	EXCAVATOR	1 Hari	1.400.000,00	

III. BESARAN HARGA DASAR TERENDAH SEWA LELANG TAHUNAN TANAH

No.	Kecamatan	Kelas	Harga Sewa	Ket.
1	2	3	4	5
1.	NARMADA	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	
2.	LINGSAR	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	
3.	GUNUNG SARI	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	
4.	BATU LAYAR	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	
5.	KEDIRI	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	
6.	KURIPAN	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	
7.	LABUAPI	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	
8.	GERUNG	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	
9.	LEMBAR	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	

\				
10.	SEKOTONG	I	Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun	
		II	Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun	
		III	Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun	
		IV	Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun	

IV. TARIF BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS GEDUNG

No	JENIS SARANA	SEWA	KAPASITAS	KET
1	Gedung Sanggar			
	Kegiatan Belajar (SKB)			
a.	Gedung Serba Guna	Rp.300.000,-/hari	200 Orang	Ukuran 20x15m2
b.	Ruang Belajar Aula	Rp.150.000,-	75 Orang	Ukuran 20x10m2
c.	Ruang Kelas	Rp.50.000,-/hari	35 Orang	Ukuran 8x5m2
d.	Ruang Asmara	Rp.15.000,-	6 orang	Jumlah 21 Kamar
		/org/hari		
e.	Ruang Sekretariat	Rp.50.000,-/hari	4 Orang	Ukuran 9x6m2
2.	Auditorium	Rp. 1.100.000,-	500 orang	625 M2
		/hari		
3.	Gedung Olahraga			
	Sewa lapangan	Rp.10.000,-/Jam		
	Bulutangkis			
	Gedung Serba Guna	Rp. 750.000/acara		
	Sewa Lapangan			
	Volly	Rp. 10.000/Jam		

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	KET
1	2	3	4
II	BIDANG PERHUBUNGAN LAUT		
	A. JASA KEPELABUHANAN		
	1. JASA PELAYANAN KAPAL		
	a. Jasa Labuh		
	1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan		
	Senggigi,bangko-Bangko,Labuhan Poh dan		
	Tawun a) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Niaga		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	USD. 0,070	per GT per 7 hari
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 80	per GT per 7 hari
	(3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Rp. 40	per GT per 7 hari
	(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di		
	perairan pelabuhan (a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 140	per GT per 7 hari
	(b) Kapal pelayaran rakyat/ kapal	Rp. 70	per GT per 7 hari
	perintis	r	
	h) Kanaluana kidalua dalahar kadal		
	b) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga (1) Kapal angkutan laut luar negeri	USD. 0,036	per GT per 7 hari
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 40	per GT per 7 hari
	(3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Rp. 20	per GT per 7 hari
	b. Jasa Tambat		
	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan		
	Senggigi,Bangko-Bangko,Labuhan Poh dan		
	Tawun:		
	a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	USD. 0,070	per GT per Etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 60	per GT per Etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Rp. 30	per GT per Etmal
	b) Tambatan Breasthing, Dolpin, Pelampung		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	USD. 0,040	per GT per Etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 40	per GT per Etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Rp. 20	per GT per Etmal
	c) Tambatan Pinggiran/ Talud		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	USD. 0,020	per GT per Etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 30	per GT per Etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis	Rp. 10	per GT per Etmal
			(1 Etmal = 24 jam)
	2. JASA PELAYANAN BARANG		
	a. Jasa Dermaga		
	Barang Yang Dibongkar/ Muat Melalui Palabuhan Sanggiai Pangka Pangka Jabuhan		
	Pelabuhan Senggigi,Bangko-Bangko ,Labuhan Poh dan Tawun:		
	a) Barang antar pulau		
	(1) Garam, pupuk dan barang bulog	Rp. 350	per ton atau per m3
	(beras dan gula)	D., 700	
	(2) Barang lainnya (General Cargo)(3) Semen Curah	Rp. 700 Rp. 800	per ton atau per m3 per ton atau per m3
	(4) Semen in bag	Rp. 1200	per ton atau per m3
	(5) Pupuk Curah	Rp. 500	per ton atau per m3
	(6) Minyak Curah	Rp. 500	per ton atau per m3
	(7) Barang lainnya	Rp. 500	per ton atau per m3
	b) Hewan		
	(1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Rp. 700	per ekor

babi, dan sejenisnya	Rp.	400	per ekor
	aitu Rp.	350	per PK per jam
	· I		
	gan Rp.	1.000	per m2 per tahun
nnya	aan Rp.	1.000	per m2 per tahun
	oko, Rp.	500	per m2 per bulan
buhan	Rp.	10.000	per m2 per bulan
	+ 30% (PDAM	dari tarif	per tarif PDAM setempat
	t		
erangkat	Rp. Rp.	1.000 500	per orang per orang per sekali masu
Pelabuhan	Rp.	1.000	per orang per sekali masu
n Harian Ke Pelabuhar	1		
edan dan jeep	Rp.	2.000	per unit dan pengemudi kenek per sekali masuk
	Rp.	1.000	per unit dan pengemu per sekali masu
arana Bantu Navig : Pemda / Uang Rambu ar negeri alam negeri		0,050 300 300	per GT per GT per GT
npalan (PUP)			
	nik miliki pelabuhan, yanpa BBM) LABUHANAN LAINNYA ngan & Pelayanan A pangunan industri galan pah pelabuhan angunan industri perusah nnya pah pelabuhan an lainnya seperti to snya buhan Penumpang Kapal Laut pang Kelas B (Non AC) perangkat put Pelabuhan an Harian Ke Pelabuhar pedan dan jeep	nik miliki pelabuhan, yaitu inpa BBM) LABUHANAN LAINNYA ngan & Pelayanan Air pangunan industri galangan ah pelabuhan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp	LABUHANAN LAINNYA ngan & Pelayanan Air pangunan industri galangan ah pelabuhan angunan industri perusahaan nnya ah pelabuhan an lainnya seperti toko, snya buhan Penumpang Kapal Laut bang Kelas B (Non AC) perangkat put Pelabuhan Rp. 1.000 Rp. 300 Rp. 300

2) Pelayaran Luar Negeri		
--------------------------	--	--

a) s/d GT 100 b) Lebih dari GT 100 s/d GT 500 c) Lebih dari GT 500 s/d 1.000 d) Lebih dari GT 1.000	USD 1 USD 3 USD 5	per keberangkatan per kerberangkatan per keberangkatan
d) Lebih dari GT 1.000	USD 7	per keberangkatan

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.ZAINI ARONY

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang : Retribusi Jasa U

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tarif Retribusi per Orang	Ket.
A. 1.	Rekreasi Pantai. a. Wisatawan Domestik: - Dewasa - Anak-anak. b. Wisatawan Asing.	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 5.000,-	
2.	Rekreasi Pegunungan a. Wisatawan Domestik: - Dewasa - Anak-anak. b. Wisatawan Asing.	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 20.000,-	
3.	Rekreasi Air Terjun & Arung Jeram : a. Wisatawan Domestik : - Dewasa - Anak-anak. b. Wisatawan Asing.	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 25.000,-	
2.	Gelanggang Olahraga : - Dewasa - Anak-anak.	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-	

BUPATI LOMBOK BARAT,